



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Sultan Agung Barat, RT. 006/RW. 004, Sungonlegowo, Bungah, Gresik, Sungonlegowo, Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Purwanto, S.H. dan Putra Agung Wahyu Pratama, S.H. Advokat/ penasehat hukum pada kantor yang beralamat di Mirah Delima 5.3 No.3 Kota Baru Driyorejo (KBD) Kecamatn Driyorejo, Kabupaten Gresik Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan nomor 9/SK/1/2024 tanggal 03 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Sultan Agung Barat, RT. 006/RW. 004, Sungonlegowo, Bungah, Gresik, Sungonlegowo, Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Harmadi,S.H.,M.Hum., Taufan Ainur Rahman, S.H. dan Wiyono Harsono, S.H. Advokat/ penasehat hukum pada kantor yang beralamat di Komplek Ruko Darmo Park Blok IB Nomor 1 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, dan telah terdaftar pada kepaniteraan nomor 759/SK/1/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar melalui aplikasi Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah, Kota/Kab Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 15.15.I 2003 tanggal 13 Desember 2002;
2. Bahwa, sesaat setelah Akad Nikah Pemohon mengucapkan Sighat Taklik Talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Sultan Agung Barat RT 006/RW 004, Ds. Sungonlegowo Kec. Bungah Kab Gresik, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah menikah selama 20 (dua puluh) tahun dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a. Muhammad Davin Rizqi Alfitra, lahir, 25 November 2003 (usia 20 Tahun);
 - b. Muhammad Iqbal Maulana, lahir, 04 Mei 2010 (usia 13 Tahun)
 - c. Muhammad Nizar Rayan Romadlon, lahir, 18 Juli 2014 (usia 9 Tahun);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tanggal Januari 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon tidak patuh terhadap perintah pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Tidak mau melayani hubungan suami istri
 - Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar
 - Termohon tidak menerima keberadaan Keluarga / Orang tua Pemohon;
 - Termohon bila diajak ke rumah orang tua pemohon selalu menolak;
 - Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang manadalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak adahubungan lagi selama kurang lebih 12 bulan sampai sekarang;
 6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 7. Bahwa akibat tindakan termohon tersebut diatas, pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada termohon dan pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi pemohon menceraikan termohon dihadapan sidang pengadilan agama Gresik;
 8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalampasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;
 9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin pada pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raji'l terhadap Termohon (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon atas nama Edy Purwanto, S.H. dan Putra Agung Wahyu Pratama, S.H telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register : 09/SK/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing yang masih berlaku (aktif);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) tersebut, maka Advokat an. Edy Purwanto, S.H. dan Putra Agung Wahyu Pratama, S.H dinilai sah mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Termohon atas nama Dr Harmadi, S.H., M.Hum, Taufan Ainur Rahman, S.H. dan Wiyono Harsono, S.H. telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register : 75/SK/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing yang masih berlaku (aktif);

Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) tersebut, maka Advokat an. Dr Harmadi, S.H., M.Hum, Taufan Ainur Rahman, S.H. dan Wiyono Harsono, S.H. dinilai sah mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari MASHUDI, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 19 Februari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian dengan tambahan Pemohon dan Termohon sepakat bahwa nafkah iddah selama 3 bulan Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), Mut'ah Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) Madhiyah selama 3 bulan Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan nafkah anak Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Termohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan gugatan, jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis/pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, Permohonan Pemohon telah diterima dan diperiksa serta diverifikasi Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan e court, yang isi jawaban tertanggal 04 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali diakui secara tegas dan tertulis pada Jawaban ini;
2. Bahwa Termohon (Tergugat) menolak dalil Pemohon di point 4. mendalilkan :

- "Termohon tidak patuh terhadap perintah pemohon"
- "Pemohon tidak mau melayani hubungan suami istri"
- "Pemohon dan termohon seringkali bertengkar"

Dst.

Jawaban/Bantahan.

Bahwa Termohon (Tergugat) melayani Pemohon (Penggugat) sebagaimana kewajiban isteri terhadap Suami dalam Kompilasi hukum islam, Fakta-nya Pemohon mendzolimi Termohon seluruh komunikasi Termohon dan anak Pemohon selalu diabaikan, bila mana Pemohon menginginkan Perceraian, Termohon tetap menghargai dan menghormati kemauan Pemohon;

Point 5. Memdalilkan :

"Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi selama kurang lebih 12 bulan sampai sekarang”

Jawaban/Bantahan.

Bahwa dalil tersebut sangat menggelikan, rumah tangga selalu ada lika-liku kehidupan, Pemohon menjalankan Kewajiban Profesinya *Tour of Duty* sebagai security Kapal PT. PELAYARAN INDONESIA, pulang di rumah Gresik 3-4 bulan sekali, mengikuti sandar terakhir kapal berlabuh.

3. Bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak didasarkan adanya wanita lain bekerja di kapal Pemohon yang sedang menjalankan tugas-nya, sehingga awal perselisihan terjadi terus menerus antara Termohon dan Pemohon.

4. Bahwa semenjak pengenalan Pemohon dengan wanita lain yang berada di-dalam satu kapal, sehingga terjadi hubungan intim antara Pemohon dengan wanita lain tsb., menyebabkan perlakuan Pemohon mengalami perubahan yang bukan seperti Pemohon biasa-nya;

5. Bahwa melalui percakapan media sosial *whatsapp* antara Termohon dan Pemohon, *handphone Whatsapp* Pemohon digunakan /dipakai oleh wanita tsb., membicarakan hubungan intim faktor biologis Pemohon, sehingga Pemohon melalaikan kewajiban-nya sebagai Suami;

6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki

- Muhammad Davin rizqi Al fitra, 25-11-2003 usia 21 tahun
- Muhammad Iqbal Maulana, 4-5-2010 usia 14 tahun
- Muhammad Nizar Rayan Romadlon, 18-7-2014 usia 10 tahun

7. Bahwa “*Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankannya untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu*” Kitab Ghayatulmaram hal.77;

8. Bahwa Pemohon selama 7 bulan lebih tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon. Maka Termohon Mut’ah id’dah total sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) nafkah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan tiap tahun kenaikan 10% (sepuluh persen) sebelum diterbitkan Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gs oleh Pengadilan Agama Gresik;

9. Bahwa Termohon bersedia di Cerai Talak, akan tetapi memberikan dahulu secara tunai nafkah Mut'ah, id'dah, nafkah anak sesuai hasil kesepakatan mediasi tanggal 19 February 2024 di Pengadilan Agama Gresik Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Gs. Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum, Permohonan Cerai Talak untuk Di Kabulkan.

10. Bahwa Termohon ikhlas di Cerai Talak oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak

Berdasarkan uraian fakta diatas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa memutuskan:

1. Menyatakan Perkawinan Termohon dan Pemohon telah Putus karena Perceraian;
2. Menjatuhkan Talak Pemohon (Muham Mad Zainuddin bin Kaslan) kepada Termohon (Mahabatul Ilmiyah Binti Nur Chasan.
3. Menghukum Pemohon membayar secara Tunai Mut'ah iddah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah pemeliharaan kedua Anak-nya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kenaikan 10% (sepuluh persen) per/tahun sampai dewasa berusia 21 tahun, dengan cara dipotong langsung dari juru gaji tempat pemohon bekerja yaitu PT PELITA INDO JAYA, JL Letjen Suprpto, Ruko Cempaka Mas Blok Q No 5 Cempaka Putih – Jakarta Pusat, dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Termohon.
5. Menghukum Pemohon tanggung renteng membayar beaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : *Ex Aequo Et Bono.*

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Replik tanggal 6 Maret 2024 yang telah disampaikan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa terhadap replik Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut, Termohon menyampaikan duplik tanggal 15 Maret 2024 yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim yang isinya selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Zainuddin, Nomor 3525120104770003 Tanggal 01 Januari 2019 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bungah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 15.15.I 2003 Tanggal 13 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Zainuddin Nomor 3525121311082365 Tanggal 03 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Slip Gaji Pegawai atas nama Muhammad Zainuddin Tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pelita Indonesia Djaya Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : **Agus Nur Lazim bin Ahmad Kholil Alm**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nongkokerep RT 010 RW 004 Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tetapi seakarang sudah tidak serumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 : **Siti Nur Lailah binti Koselan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Rt 002 Rw 001 Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang, saat ini dalam asuhan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah karena Pemohon kerja pelayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah berlayar, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

3 : **Mustaman bin Kacung**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Karang Batur Rt 001 Rw 001 Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon kerja pelayaran, namun saksi tidak mengetahui lamanya mereka berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah berlayar, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Kuasa Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. **SURAT:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bungah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 15.15.I 2003 Tanggal 13 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Davin Rizqi Al Fitra nomor 508/P/2004 tanggal 09 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Iqbal Maulana nomor 4965/P/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Screenshoot chating via WharsApp termohon dengan pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Screenshoot chating via WharsApp termohon dengan pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. **SAKSI:**

- 1 : **Hidayatun Hikmah binti H. Nurhasan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasim Dusun Ngaren RT 01 RW 06 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muhammad Zainuddin sedangkan Termohon bernama Mahabatul Ilmiyah;
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi dan Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang, yang saat ini ketiganya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi, karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Suci dari Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2 : **Muhammad Harisudin bin H. Nurhasan**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati RT 04 RW 08 Desa Sungonlegowo kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muhammad Zainuddin sedangkan Termohon bernama Mahabatul Ilmiyah;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi dan Termohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang, yang saat ini ketiganya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Suci dari Malang;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah pelayar, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court, dan Termohon dalam persidangan menyatakan persetujuan untuk beracara beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara **e litigasi** di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gresik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari MASHUDI, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 19 Februari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak patuh terhadap perintah pemohon;
- b. Termohon Tidak mau melayani hubungan suami istri
- c. Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar
- d. Termohon tidak menerima keberadaan Keluarga / Orang tua Pemohon;
- e. Termohon bila diajak ke rumah orang tua pemohon selalu menolak;
- f. Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain yang berada dalam satu kapal, sehingga terjadi hubungan intim antara Pemohon dengan wanita lain tsb menyebabkan perlakuan Pemohon mengalami perubahan yang bukan seperti Pemohon biasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 3 (tiga) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti rumah tangga Pemohon dan Termohon informasinya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak tahu pertengkaran nya saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal, tetapi tidak tahu berapa lama mereka berpisah tempat tinggal, saksi-saksi tersebut tidak sanggup mendamaikan dan merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tidak didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka merupakan testimoni de auditu, sehingga harus didukung oleh alat bukti yang lain sehingga saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang belum memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti awal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (T.1 s/d T.6), serta 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1, s/d T.4, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2, dan P.2, berupa fotokopi elektronik yang merupakan bukti permulaan harus didukung alat bukti lain kecuali telah diuji secara fronsik, akan tetapi alat bukti tersebut telah diakui oleh pihak Pemohon, sehingga mempunyai kekuatan sempurna, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Wanita lain bernama Suci dari Malang yang tidak lain adalah teman satu profesi di Kapal Pelni, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang, yang saat ini ketiganya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Wanita lain bernama Suci dari Malang yang tidak lain adalah teman satu profesi di Kapal Pelni;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pelayar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi **broken marriage** (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon agar diberi **nafkah iddah**, dan **mut'ah** berupa uang sebesar Rp.,50.000.000,0000 (lima puluh juta rupiah) dan **nafkah anak** sebesar Rp.2.500.000,000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhinya karena telah disepakati dalam proses mediasi sebagaimana isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 19 Februari 2024, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang **nafkah madhiyah** berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan relevan juga dengan pendapat ulama' fiqih dalam Kitab I'anatut Thalibin halaman 85 yang dalam hal ini diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami.”

Menimbang, bahwa tidak ada bukti Termohon melakukan nusyuz terhadap Pemohon karena yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, oleh karena itu sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menanggung nafkah madhiyah atas Termohon sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah madhiyah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang **nafkah iddah** dan **mut'ah**, berdasarkan :

- Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*"

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak *raj'i*, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri yang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 01 tahun 2017, maka kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah Madhiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang **nafkah anak** berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang besarnya nafkah ke 3 orang anak tersebut minimal sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah 3 orang anak-anak sebesar sesuai kesanggupan Pemohon tersebut dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Zainuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mahabatul Ilmiyah) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menghukum Pemohon (Muhammad Zainuddin) untuk membayar kepada Termohon (Mahabatul Ilmiyah) sebelum pengucaapan ikrar talak, berupa :
 - 3.1. nafkah madiyah sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua pulu satu juta rupiah);
 - 3.2. nafkah iddah sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua pulu satu juta rupiah);
 - 3.3. nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon (Muhammad Zainuddin) untuk membayar melalui Termohon (Mahabatul Ilmiyah) berupa nafkah 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Davin Rizqi Alfitra, lahir, 25 November 2003 (usia 20 Tahun);
 - b. Muhammad Iqbal Maulana, lahir, 04 Mei 2010 (usia 13 Tahun)
 - dan c. Muhammad Nizar Rayan Romadlon, lahir, 18 Juli 2014 (usia 9 Tahun), skurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024. Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon melalui siding e-letigasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H. Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)